

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

RABU, 11 MEI 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch. Ojat Sudrajat S.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 12.59 – 13.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Saldi Isra (Ketua)
 Wahiduddin Adams (Anggota)
 Daniel Yusmic P Foekh (Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

_

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
 ...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.59 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bismillahirrahmanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022. Tetapi Pemohon mengajukan penundaan atau penjadwalan ulang perkara ini karena ada halangan sehingga tidak bisa hadir untuk menyampaikan perbaikan. Permohonan yang bersangkutan nanti akan dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim apakah permohonan untuk penjadwalan ulangan ini dikabulkan atau Mahkamah merasa tidak perlu lagi ada Sidang Perbaikan Permohonan karena perbaikannya secara fisik sudah diterima oleh Mahkamah. Itu saja.

Yang Mulia Pak Daniel, ada tambahan? Yang Mulia Pak Wahid? Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 46/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 11 Mei 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001